

RDTR – BATU AMPAR

2023

PERBUP NO. 37, BD 2023/ NO. 37, 49 HLM

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN TERPADU BATU AMPAR

ABSTRAK :- Bahwa dalam rangka mewujudkan ruang wilayah perencanaan kawasan terpadu Batuampar sebagai pendukung kegiatan bandara yang hijau dalam rangka pengembangan pariwisata dan ekonomi Bali Utara yang berlandaskan Tri Hita Karana serta sebagai pengendalian pemanfaatan ruang untuk dapat mengarahkan struktur ruang, pola ruang peraturan zonasi kawasan perkotaan yang memiliki fungsi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya yang juga telah diamanatkan berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengamatkan rencana detail tata ruang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah kabupaten/kota sesuai wilayah administrasinya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Terpadu Batuampar

:- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

:- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Terpadu Batu Ampar dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Wilayah Perencanaan (WP); b. rencana Struktur Ruang; c. rencana Pola Ruang; d. ketentuan pemanfaatan ruang; e. Peraturan Zonasi; dan f. kelembagaan. WP Kawasan Terpadu Batuampar dibagi menjadi 4 (empat) Sub WP (SWP), dan tiap-tiap SWP dibagi lagi menjadi beberapa Blok. Penataan WP bertujuan untuk mewujudkan ruang WP Kawasan Terpadu Batuampar sebagai pendukung kegiatan bandara yang hijau (green airport) dalam rangka pengembangan pariwisata dan ekonomi Bali Utara yang berlandaskan Tri Hita Karana. Adapun rencana Struktur Ruang meliputi: a. rencana pengembangan pusat pelayanan; b. rencana jaringan transportasi; c. rencana jaringan energi; d. rencana jaringan telekomunikasi; e. rencana jaringan air minum; f. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; g. rencana jaringan persampahan; h. rencana jaringan drainase; dan i. rencana jaringan prasarana lainnya. Untuk rencana Pola Ruang meliputi: a. Zona Lindung; b. Zona Budidaya; dan c. ketentuan *Holding Zone*. Pengaturan mengenai Ketentuan pemanfaatan ruang dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas: a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan b. program prioritas pemanfaatan ruang. Dalam hal Peraturan Zonasi terdiri atas: a. Aturan Dasar; dan b. teknik pengaturan zonasi. Aturan Dasar ini meliputi: a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; c. ketentuan tata bangunan; d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; e. Ketentuan Khusus; dan f. ketentuan pelaksanaan. Terkait kelembagaannya, dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang. Forum

Penataan Ruang bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

CATATAN :- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 September 2023.

- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- Lampiran 67 Hlm.